



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pencabutan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 525);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

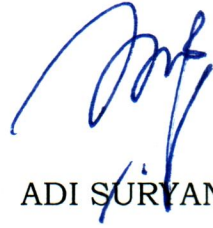
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam laman resmi Lembaga Administrasi Negara.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 



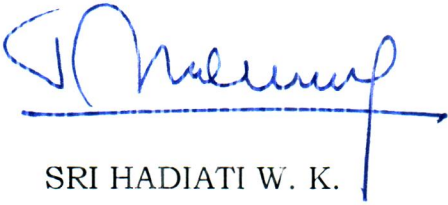
ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS UTAMA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



SRI HADIATI W. K.